



PUTUSAN

Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain antara:

Hj. ECIN KURAESIN binti JARKASIH,, tempat/tanggal lahir Bogor/13 November 1969, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Balandongan, Rt. 001 Rw.003 Desa Ciherang Pondok, Kec. Caringin Kabupaten Bogor, dalam hal ini telah member kuasa khusus kepada : San lauddin, SH., TrijuliantanHBF, SH. Dan Siti Muinah, SH., para Advokat dari Kantor hokum "SAN LAUDDIN, SH., & REKAN", beralamat di Jl. Sulran Agung No. 1 villa Indah Padjajaran kabupaten Bogor 16151, sebagai : Penggugat;

melawan

M. SOPIAN SAURI bin H. YUSUP,, tempat/tanggal lahir Bogor/13 November 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Gugunung, Rt.05 Rw. 03 Desa Banjarwangi Kec. Ciawi Kabupaten Bogor, dalam hal ini telah member kuasa khusus kepada : Kamal Sugandi, SH., Advokat dari Kantor hokum "KAMAL SUGANDI, SH., & REKAN", beralamat di Jl. Sulran Agung No. 1 villa Indah Padjajaran kabupaten Bogor 16151, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, **PENGUGAT** telah melangsungkan pernikahan dengan **TERGUGAT** pada tanggal 17 mei 2015, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.0418/074/V/2015 tertanggal 17 mei 2015;
2. Bahwa, selama pernikahan antara **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, pada saat gugatan ini diajukan pernikahan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor **1548/APdt.G/2018/PA.Cbn** tertanggal 26 juni 2018 dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : 2977/AC/2018/PA Cbn, dengan demikian sejak tanggal 26 juni 2018, antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak terikat lagi dalam ikatan perkawinan;
4. Bahwa, **PENGUGAT** sebelum menikah dengan **TERGUGAT** adalah orang yang mempunyai kekayaan yang cukup, baik berupa harta benda tetap maupun harta benda bergerak yang merupakan asetnya, sedangkan **TERGUGAT** tidak mempunyai asset apapun;
5. Bahwa, **PENGUGAT** setelah menikah dengan **TERGUGAT**, **PENGUGAT** membangun rumah tinggal permanen, diatas tanah milik **TERGUGAT** yang terletak di kamp. Gugunung Rt. 05 Rw. 03 Desa Banjar Wangi Kec. Ciawi. Kabupaten Bogor, dengan dana dan pembiayaan dari **PENGUGAT** yang diperoleh dari harta bawaannya dari suami yang terdahulu, dimana pembangunannya menghabiskan dana sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn



6. Bahwa selain itu, sebelum **PENGGUGAT** menikah dengan **TERGUGAT** juga telah mempunyai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, Warna silver metalik, No. Polisi B1434 WP, No. Mesin : OAL6590. No.. rangka ; MHFE2CJ2J8K006236, Tahun pembuatan 2008.
7. **PENGGUGAT** sebelum menikah dengan **TERGUGAT** juga mempunyai 1 (satu) unit mobil Honda CRV, Warna Hitam No.Pol F Bogor;
8. **PENGGUGAT** juga mempunyai mobil Toyota Avanza warna abu abu kehijauan sebelum menikah dengan **TERGUGAT** seharga Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
9. **PENGGUGAT** sebelum menikah dengan **TERGUGAT**, juga telah mempunyai 1 (satu) unit motor merk Yamaha Byson, warna biru No.Pol F 5647 PX, tahun pembuatan 2012;
10. **PENGGUGAT** sesudah menikah dengan **TERGUGAT**, juga telah mempunyai 1 (satu) unit motor merk Honda Vario, warna putih No.Pol F 4283 JL, tahun pembuatan 2012;
11. Bahwa selain yang disebutkan diatas, **PENGGUGAT** sebelum menikah dengan **TERGUGAT** juga mempunyai sejumlah uang tabungan yang saat ini dipakai oleh **TERGUGAT** dengan rincian sebagai berikut :
- dipinjamkan kepada **SALIM** adik Tergugat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - untuk uang muka ongkos Naik haji a/n **M. SOFYAN SAURI** Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah);
 - yang dipinjamkan kepada **Bpk. HENGKI** Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);
 - yang dipinjamkan kepada **USEP** Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
12. Sejumlah perabot rumah tangga bawaan milik **PENGGUGAT** berupa :
- Lemari pakaian 3 set;
 - Tempat tidur 2 set;
 - Lemari es merek National;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin cuci;
- Dispenser,
- Lemari make up;
- 2 unit TV;
- Kursi sofa ;
- Meja batu onix
- Lemari plastic 2 unit;
- 2 Karpet;
- Bed Cover/sprei
- Kursi kayu;
- Meja oshin satu set;
- Sejumlah perlatan makan sendok , piring, garpu , gelas , wajan, mangkuk, cangkir;
- Tas wanita milik penggugat;
- Kompor gas merek Rinai ;
- Setrika listrik merek Philip,
- 2 set Tempat jemuran;
- Lukisan kaligrafi ;
- Pajangan bali;
- Guci;
- Rak piring besi; 2 set;
- Meja makan hijau;
- Teko bunyi 2 unit;
- Magigcom merek Yongma;
- Panci pemanas sayuran.

13. Bahwa, selain ada harta bawaan milik **PENGGUGAT** tersebut diatas, tidak ada aset harta bersama antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** selama pernikahan;

14. Bahwa, terhadap semua aset harta bawaan milik **PENGGUGAT** baik sudah merupakan benda tetap maupun benda bergerak di atas saat ini semua obyeknya dikuasai dan dimanfaatkan oleh **TERGUGAT**, begitu

Halaman 4 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula dengan surat-surat / dokumen-dokumen kepemilikannya sebagian disimpan oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT sampai saat ini mengalami kesulitan di dalam mendata atas aset harta bawaan tersebut, hal ini berpengaruh di dalam mengajukan gugatan atas obyek harta bawaan milik PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT hanya mendalilkan sebatas pengetahuan yang selama ini PENGGUGAT ingat saja, untuk itu PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT semua aset harta bawaan milik PENGGUGAT, tanpa suatu syarat apapun;

15. Bahwa, atas pemanfaatan semua aset harta bawaan milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT tersebut sebagaimana yang diuraikan di atas dan agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut lagi atas diri PENGGUGAT, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Marital (marital beslag) atas aset-aset semua harta Bawaan milik PENGGUGAT yang disebutkandi atas yang saat ini masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh TERGUGAT tanpa seizin dan persetujuan dari PENGGUGAT;

16. Bahwa, mengingat gugatan PENGGUGAT sekarang ini cukup didasarkan kepada fakta-fakta dan dalil-dalil yang cukup beralasan menurut hukum, maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT, mohon sudi kiranya Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini kiranya berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa barang-barang tidak bergerak/tetap maupun barang-barang bergerak/tidak tetap sebagaimana yang tersebut di bawah ini :
 - o 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Rush tahun pembuatan , warna : silver metalik No. Polisi : B 1434 WPNo. Rangka MHFE2CJ2J8K006235 , No Mesin OAL6590, tahun pembuatan 2008; ;
 - o Bangunan rumah Permanen yang terletak di kampung Gugunung Rt.05 Rw. 03 Desa Bnjar Wangi Kec. Ciawi Kabupaten Bogor
 - o 1 (satu) unit Mobil Merk Honda CRV tahun pembuatan, warna hitam No.
 - o 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Avanza warna abu abu kehijauan
 - o 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha byson, tahun pembuatan 2012, Warna biru , No. Polisi F 5647 PX;
 - o 1 (satu) unit Motor Merk Honda Vario, tahun pembuatan 2012 , warna : putih No. Polisi F 4283 JL;
 - sejumlah uang bawaan milik **PENGUGAT** yang saat ini dipakai oleh **TERGUGAT** untuk keperluan :
 - o dipinjamkan kepada Salim Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - o untuk uang muka ongkos Naik haji a/n **M. SOFYAN SAURI** Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - o yang dipinjamkan kepada Bpk. **HENGKI** Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);
 - o yang dipinjamkan kepada **USEP adik Tergugat** Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - Barang-barang Perabot rumah tangga bawaan milik **PENGUGAT** berupa :

Halaman 6 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Lemari pakaian 3 set;
- o Tempat tidur 2 set;
- o Lemari es merek National;
- o Mesin cuci merek LG;
- o Dispenser,
- o Lemari make up;
- o 2 unit TV;
- o Kursi sofa ;
- o Meja batu onix
- o Lemari plastic 2 unit;
- o 2 Karpet;
- o Bed Cover/sprei
- o Kursi kayu;
- o Meja oshin satu set;
- o Sejumlah peralatan makan sendok , piring, garpu , gelas ,
wajan, mangkuk, cangkir;
- o Tas wanita milik Penggugat;
- o Kompor gas merek Rinai;
- o Setrika listrik merek Philip,
- o 2 set Tempat jemuran;
- o Lukisan kaligrafi ;
- o Pajangan bali;
- o Guci;
- o Rak piring besi; 2 set;
- o Meja makan hijau;
- o Teko bunyi 2 unit;
- o Magigcom merek Yongma;
- o Panci pemanas sayuran.

Merupakan harta bawaan milik **PENGGUGAT** sebelum menikah dengan **TERGUGAT**;

Halaman 7 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum **TERGUGAT** untuk menyerahkan dan / mengembalikan kepada **PENGGUGAT** atas aset harta bawaan milik **PENGGUGAT** sebagaimana yang disebutkan di dalam petitum posita point (5-10) di atas secara natura/sukarela dan apabila **TERGUGAT** tidak mau menyerahkan secara natura/sukarela kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** menyerahkan eksekusinya melalui pihak Pengadilan Agama Kabupaten Cibinong;
4. Menyatakan, sah dan berharga sita marital (marital beslag) terhadap harta bawaan milik **PENGGUGAT** tersebut di atas;
5. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila, Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kusa hukumnya dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap di depan persidangan, kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maupun melalui mediator, telah ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Alun Brahma Santi, SH., MH. dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 10 April 2018, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dan duplik, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat.

Halaman 8 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar tentang adanya perkawinan Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 17 Mei 2015 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0418/074A//2015, tertanggal 17 Mei 2015, bahwa selama pernikahan tergugat dengan pengugat tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa tergugat dan penggugat benar telah resmi bercerai berdasarkan putusan pengadilan Agama Cibinong dengan putusan nomor: 1548/Apdt.G/2018/PA.Cbn tertanggal 26 Juni 2018, kutipan akta cerai nomor : 2977/AC/2018/PA tanggal 26 Juni 2018. (WALAUPUN PROSEDUR DAN TATA CARA PERCERAIAN CACAT MENURUT HUKUM)
4. Bahwa atas pernyataan penggugat yang terdapat pada point 4 yang menyetakan tergugat tidak memiliki aset apapun. Adalah salah. Karena tergugat adalah anak pertama dari salah satu orang terkaya di wilayah gugunung - ciawi. Sedangkan penggugat hanya seorang janda tua yang tergugat akan angkat harkat dan martabatnya.
5. Bahwa benar apa yang dinyatakan penggugat pada point 5 dimana tergugat membangunkan sebuah istana untuk penggugat akan tetapi semua pembiayaan nya tergugat sendiri yang membiayai. Tidak ada ikut serta penggugat dalam pembangunan ini
7. Bahwa pemyataan penggugat bahwa penggugat memiliki sebuah kendaraan toyota rush seperti yang diakukannya pada point 6, tergugat nyatakan itu sebuah kebohongan. Nyatanya bahwa tergugat memiliki mobil tersebut sebelum tergugat menikah dengan tergugat. Tergugat memiliki bukti bahwa mobil tersebut tergugat beli dari seseorang; Bahwa tidak benar penggugat memiliki satu unit kendaraan honda crv sebelum menikah
8. Bahwa tidak benar penggugat memiliki satu unit kendaraan Toyota Avansa sebelum menikah;
9. Bahwa tidak benar penggugat memiliki satu unit kendaraan /motor bison sebelum menikah
10. Bahwa tidak penggugat memiliki satu unit kendaraan /motor honda vario sebelum menikah

Halaman 9 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tidak benar tergugat menggunakan uang tabungan penggugat seperti yang disangkakan kepada tergugat sesuai perincian penggugat. (tergugat minta bukti dan saksi kalo benar itu ada)
12. Benar ada beberapa perabotan milik penggugat yang dibawa oleh penggugat setelah pemikahan dengan tergugat;
13. Mohon majlis untuk memberikan pandangan kepada saya tergugat dalam hal ini
14. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan oleh penggugat berkenaan dengan aset-aset tersebut baik surat 2 dokumen maupun pemanfaatannya
15. Tergugat mempersilahkan kepada majlis hakim untuk melakukan sita material sejauh apa yang menjadi aset bawaan milik tergugat.
16. Tergugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama cibinong unttuk dapat memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan upaya perlawanan (verzet) atas apa yang disangkakan kepada kami.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Cibinong berkenan memutuskan:

- 1) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak Dapat diterima;
- 2) Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis, yang pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis, yang pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Foto kopi akta cerai an. Penggugat (P.1);
2. Foto kopi printout transaksi uang masuk rekening an. Penggugat (P.2);

Halaman 10 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn



3. Foto kopi surat perjanjian pekerjaan pembangunan rumah an. Penggugat dengan Hengky Heddo (P.3);
4. Foto kopi kwitansi tanda terima uang pembiayaan pembangunan rumah , penerima an. Hengky Heddo (P.4);
5. Foto kopi BPKB Toyota Rush an. Sadiyah (P.5);
6. Foto kopi kwitansi pembayaran Motor Byson an. Tergugat (P.6);
7. Foto kwitansi pembayaran Motor Vario an. Tergugat (P.7);
8. Foto kopi printout transaksi uang masuk rekening an. Penggugat (P.8);
9. Foto kopi printout transaksi uang masuk rekening an. Penggugat (P.9);
10. Foto kopi foto rumah dan perabotannya an. Penggugat (P.10);

B. Bukti Saksi

1. Kamaludin Bin Kamil, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dulu sebagai suami isteri, menikah sekitar awal tahun 2015;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah bercerai sekitar bulan Februari 2018;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan ada membangun rumah, yang terletak di Kp. Gugunung RT.05/RW.03, desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor ,
- Bahwa tanahnya milik orang Tua Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu itu bagian warisan Tergugat dari orangtuanya;
- Bahwa, uang biaya pembangunan rumah dari Penggugat ;
- Bahwa, ketika pelaksanaan pembangunan rumah (2015), keadaan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kontrak kerja antara Penggugat dengan Kontraktor pelaksana pembangunan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hengky Hedro;
- Bahwa saksi dengar Penggugat menyerahkan biaya pembangunan rumah (P.4), sejumlah Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, selain rumah ada mobil toyota Rush (tahun 2014) ;
- Bahwa, nomor polisi mobil toyota Rush lupa;
- Bahwa, mobil toyota Rush dibeli oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, uangnya hasil penjualan rumah peninggalan suami pertama Penggugat;
- Bahwa, mobil toyota Honda CRV saksi tidak tahu;
- Bahwa, mobil toyota Toyota Avanza saksi tidak tahu;
- Bahwa, motor yamaha Byson saksi tidak tahu;
- Bahwa, rekening buku tabungan saksi tidak tahu;
- Bahwa, uang muka untuk naik haji Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa, meminjamka uang kepada Hengky (piutang), saksi tidak tahu;
- Bahwa, tentang perabot rumah tangga saksi tahu, karena ikut mengantar mengangkut perabotan ke kampung Gugunung;
- Bahwa, tentang perabot rumah tangga secara detil seperti merk dan tipenya saksi tidak hapal;

2. Tjatja Sutisna Bin Ahim, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sebagai Keponakan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dulu sebagai suami isteri, menikah sekitar empat tahun yang lalu (2015);
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah bercerai sekitar bulan Februari 2018;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan belum dikaruniai keturunan anak;

Halaman 12 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat menjual rumah peninggalan suami pertama, uangnya dipakai untuk membangun rumah yang terletak di Kp. Gugunung RT.05/RW.03, desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa tahun pembangunan rumah lupa, tetapi dalam keadaan suami isteri (rukun);
- Bahwa tanahnya milik orang Tua Tergugat;
- Bahwa, ketika pelaksanaan pembangunan rumah (2015), keadaan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kontrak kerja antara Penggugat dengan Kontraktor pelaksana pembangunan rumah;
- Bahwa saksi dengar Penggugat menyerahkan biaya pembangunan rumah (P.4), sejumlah Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, selain rumah ada mobil toyota Rush (tahun 2014) ;
- Bahwa, nomor polisi dan warna mobil toyota Rush tidak tahu;
- Bahwa, mobil toyota Rush dibeli oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, uangnya hasil penjualan rumah peninggalan suami pertama Penggugat;
- Bahwa, mobil toyota Honda CRV saksi tidak tahu;
- Bahwa, mobil toyota Toyota Avanza saksi tidak tahu;
- Bahwa, motor Yamaha Byson saksi tidak tahu;
- Bahwa, rekening buku tabungan saksi tidak tahu;
- Bahwa, uang muka untuk naik haji Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa, meminjamka uang kepada orang lain (piutang), saksi tidak tahu;
- Bahwa, tentang perabot rumah tangga saksi tahu, tetapi tidak hapal detilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan duplik, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Halaman 13 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi surat pernyataan an. Hengky Hedo (T.1);
2. Foto kopi STNK mobil Toyota Rush rumah an. Sadiyah (T.2);
3. Foto kopi kwitansi tanda terima uang pembelian mobil Toyota Rush an. Tergugat dan Sadiyah (T.3);
4. Foto kopi foto pennda tangan dan kartu tanda penduduk, terkait pembelian Toyota Rush an. Sadiyah (T.4);
5. Foto kopi foto STNK mobil Toyota Rush rumah an. Sadiyah (T.5);

B. Bukti Saksi

1. Ahmad Tarhimi Lubis Bin Mohamad Tohir, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sebagai sahabat Tergugat sejak bulan Juli 1998;
- Bahwa, saksi ketemu/tahu Penggugat baru sekarang (April 2019);
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dulu sebagai suami isteri, kapan menikah tidak tahu;
- Bahwa, kapan Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai, kapan bercerai saksi tidak tahu;
- Bahwa, tentang rumah, yang terletak di Kp. Gugunung RT.05/RW.03, desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, saksi tidak tahu;
- Bahwa, mobil toyota Rush tahun 2008 warna silver, nomor polisi lupa, dibeli oleh Tergugat pada tanggal 02 Maret 2015 secara tunai;
- Bahwa, saksi menyaksikan langsung proses pembelian mobil toyota Rush oleh Tergugat dari Ibu Sadiyah, seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, setelah mobil toyota Rush dibeli, langsung dibawa oleh Tergugat ke rumah Tergugat;
- Bahwa, saksi dijemput ke Jakarta oleh Tergugat untuk menyaksikan pembelian mobil toyota Rush;
- Bahwa, saksi tidak rahu sumber uang Tergugat untuk membeli mobil toyota Rush;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang mobil honda CRV;

Halaman 14 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu tentang mobil Toyota Avanza;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang motor Yamaha Byson;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang motor Honda Vario;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang uang Penggugat yang dipakai Tergugat, kemudian dipinjamkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang perabotan rumah tangga milik Penggugat yang dibawa pindah ke rumah di kampung Gugunung Rt. 05 RW. 03 desa Banjar Wagi kecamatan Ciawi;

2. Agus Suparman Bin Safi'i telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sebagai teman bisnis Tergugat sejak tahun 2010, saksi sebagai pemasok mesin fotokopi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dulu sebagai suami isteri, kapan menikah tidak tahu;
- Bahwa, kapan Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai, baru-baru ini;
- Bahwa, tentang rumah, yang terletak di Kp. Gugunung RT.05/RW.03, desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, saat ini kosong, saksi tidak tahu kapan dibangun, siapa yang mengerjakan pembangunan tidak tahu, bianya dari siapa tidak tahu;
- Bahwa, mobil toyota Rush tahun berapa tidak tahu, nomor polisi lupa, warna silver dibeli kapan tidak tahu, tetapi dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat bukan pengangguran, karena tahun 2012 punya rental mobil, tetapi sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa, Tergugat juga Pemborong, punya usah potokopi dan mengontrakan kios;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang mobil honda CRV;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang mobil Toyota Avanza;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang motor Yamaha Byson;

Halaman 15 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu tentang motor Honda Vario;
 - Bahwa, saksi tidak tahu tentang uang Penggugat yang dipakai Tergugat, kemudian dipinjamkan kepada pihak ketiga;
 - Bahwa, saksi tidak tahu tentang perabotan rumah tangga milik Penggugat yang dibawa pindah ke rumah di kampung Gugunung Rt. 05 RW. 03 desa Banjar Wagi kecamatan Ciawi;
3. Aah Ahmad Bin Adam, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sebagai sahabat Tergugat sejak kecil;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dulu sebagai suami isteri, menikah Mei 2015;
 - Bahwa, kapan Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai, saksi tidak tahu;
 - Bahwa, awal tahun 2016 tentang rumah, yang terletak di Kp. Gugunung RT.05/RW.03, desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, menurut cerita Tergugat yang membangun Hengky Hedo;
 - Bahwa, pada bulan Desember 2015 Tergugat ada pinjam uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kepada saksi (Aah), tetapi tidak tahu untuk apa;
 - Bahwa hutang tersebut belum dibayar, dengan jaminan kios milik orang tua Tergugat;
 - Bahwa kios tersebut dikelola oleh Tergugat, untuk jualan ATK dan potokopi;
 - Bahwa dari jaminan kios, keuntungannya digagi dua, setiap 2 bulan sekali, dengan keuntungan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa, saksi tidak tahu tentang mobil honda CRV;
 - Bahwa, saksi tidak tahu tentang mobil Toyota Avanza;
 - Bahwa, saksi tidak tahu tentang motor Yamaha Byson;
 - Bahwa, saksi tidak tahu tentang motor Honda Vario;

Halaman 16 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu tentang uang Penggugat yang dipakai Tergugat, kemudian dipinjamkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang perabotan rumah tangga milik Penggugat yang dibawa pindah ke rumah di kampung Gugunung Rt. 05 RW. 03 desa Banjar Wagi kecamatan Ciawi;

Bahwa untuk lebih memperjelas eksistensi dan keadaan obyek sengketa, pada tanggal 23 April 2019, Majelis Hakim telah melaksanakan setempat (descente);

Bahwa, di lokasi obyek sengketa Majelis Hakim menemukan ada obyek sengketa berupa :

- 1). Rumah permanen 2 lantai, menghadap ke arah Timur, kondisi belum dicat, terkunci tidak bisa diperiksa dalamnya, dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Yusuf;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Ahmad;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Yusuf;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Rahmat;

- 2). Mobil Toyota Rush, warna Silver, nomor Polisi B 1434 WP (07-18);

Bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang intinya tetap pada gugatan dan mohon putusan dengan dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa pihak Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan, karena pada agenda acara kesimpulan pihak Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 17 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara sesuai ketentuan pasal 130 HIR Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati/memberi saran kepada Penggugat untuk berdamai menyelesaikan masalah harta bersamanya secara kekeluargaan dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim menunjuk Atourokhman, SH., S.Pd.i. sebagai Mediator, yang melaporkan proses mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa :

1. Bahwa, **PENGGUGAT** setelah menikah dengan **TERGUGAT**, **PENGGUGAT** membangun rumah tinggal permanen, diatas tanah milik **TERGUGAT** yang terletak di kamp. Gugunung Rt. 05 Rw. 03 Desa Banjar Wangi Kec. Ciawi. Kabupaten Bogor, dengan dana dan pembiayaan dari **PENGGUGAT** yang diperoleh dari harta bawaannya dari suami yang terdahulu, dimana pembangunannya menghabiskan dana sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa selain itu, sebelum **PENGGUGAT** menikah dengan **TERGUGAT** juga telah mempunyai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, Warna silver metalik, No. Polisi B1434 WP, No. Mesin : OAL6590. No.. rangka ; MHFE2CJ2J8K006236, Tahun pembuatan 2008.
3. **PENGGUGAT** sebelum menikah dengan **TERGUGAT** juga mempunyai 1 (satu) unit mobil Honda CRV, Warna Hitam No.Pol F Bogor;
4. **PENGGUGAT** juga mempunyai mobil Toyota Avanza warna abu abu kehijauan sebelum menikah dengan **TERGUGAT** seharga Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 18 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **PENGGUGAT** sebelum menikah dengan **TERGUGAT**, juga telah mempunyai 1 (satu) unit motor merk Yamaha Byson, warna biru No.Pol F 5647 PX, tahun pembuatan 2012;

6. **PENGGUGAT** sesudah menikah dengan **TERGUGAT**, juga telah mempunyai 1 (satu) unit motor merk Honda Vario, warna putih No.Pol F 4283 JL, tahun pembuatan 2012;

7. Bahwa selain yang disebutkan diatas, **PENGGUGAT** sebelum menikah dengan **TERGUGAT** juga mempunyai sejumlah uang tabungan yang saat ini dipakai oleh **TERGUGAT** dengan rincian sebagai berikut :

- dipinjamkan kepada **SALIM** adik Tergugat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- untuk uang muka ongkos Naik haji a/n **M. SOFYAN SAURI** Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah);
- yang dipinjamkan kepada **Bpk. HENGKI** Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);
- yang dipinjamkan kepada **USEP** Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

8. Sejumlah perabot rumah tangga bawaan milik **PENGGUGAT** berupa :

- Lemari pakaian 3 set;
- Tempat tidur 2 set;
- Lemari es merek National;
- Mesin cuci;
- Dispenser,
- Lemari make up;
- 2 unit TV;
- Kursi sofa ;
- Meja batu onix
- Lemari plastic 2 unit;
- 2 Karpet;
- Bed Cover/sprei
- Kursi kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meja oshin satu set;
- Sejumlah peralatan makan sendok , piring, garpu , gelas , wajan, mangkuk, cangkir;
- Tas wanita milik penggugat;
- Kompor gas merek Rinai ;
- Setrika listrik merek Philip,
- 2 set Tempat jemuran;
- Lukisan kaligrafi ;
- Pajangan bali;
- Guci;
- Rak piring besi; 2 set;
- Meja makan hijau;
- Teko bunyi 2 unit;
- Magigcom merek Yongma;
- Panci pemanas sayuran.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan 10 alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam jawaban dan dupliknya, terhadap posita point 1 s/d 3, yang intinya pihak Tergugat membenarkan, sedangkan terhadap posita yang lainnya menolak dengan tegas;

Menimbang, bahwa posita point 1 s/d 3 pihak Tergugat membenarkan, maka Majelis Hakim berpendapat posita point 1 s/d 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dengan Tergugat asalnya sebagai suami isteri, menikah pada 17 Mei 2015, kemudian bercerai dengan akta cerai tanggal 13 September 2018, sebagai masa pernikahan;

Menimbang, bahwa posita point 4 pihak Penggugat mendalilkan, yang intinya : Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai kekayaan, sedangkan Tergugat tidak mempunyai asset apapun;

Halaman 20 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan posita point 4, Penggugat telah mengajukan 5 alat bukti surat (P.2, P.4, P. 8, P.9 dan P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang intinya tercatat : Rekening nomor 038701023291501 an. Penggugat, priode transaksi 01 Desember 2015, dengan saldo akhir sekitar Rp. 176.849,000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rekening yang dikeluarkan BRI merupakan akta autentik, merupakan alat bukti yang cukup untuk dipercaya kebenarannya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang intinya tercatat : kwitansi pembayaran an. Penggugat kepada Hengky Hedro Rp. 335.000,000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, Majelis hakim berpendapat yang intinya tercatat : tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, Majelis hakim berpendapat yang intinya tercatat : tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang intinya tergambar : Foto Penggugat di dalam rumah dengan perabotan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang intinya menerangkan : Penggugat mempunyai rumah dan perabotan rumah tangga peninggalan dari alm. Suami terdahulu;

Menimbang, bahwa bukti keterangan 2 (dua) orang saksi secara formil cukup dan secara materil saling berkaitan menguatkan gugatan Penggugat, maka hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban dan duplik, terhadap posita point 4, Tergugat telah mengajukan 1 alat bukti surat (T.3) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 yang intinya tercatat : pada tanggal 02 Maret 2015 Tergugat membayar/menyerahkan uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (swratus dua puluh juta) kepada Sadiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi yang intinya menerangkan : Tergugat mempunyai usaha kios ATK dan fotokopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan posita point 4 sebagian yaitu sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mempunyai kekayaan, tetapi tidak dapat membuktikan sebagian, yaitu Tergugat tidak mempunyai asset, ternyata Tergugat mempunyai asset berupa kios dan usaha ATK beserta fotokopi dan mempunyai uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta);

Menimbang, bahwa posita point 5 pihak Penggugat mendalilkan, yang intinya : Penggugat setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat membangun rumah permanen di atas tanah milik Tergugat, yang terletak di kampung Gugunung Rt. 05 Rw. 03 Desa Banjar Wangi Kec. Ciawi. Kabupaten Bogor, dengan dana dan pembiayaan dari **PENGUGAT** yang diperoleh dari harta bawaannya dari suami yang terdahulu,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan posita point 5, Penggugat telah mengajukan 5 alat bukti surat (P.2, P.4, P. 8, P.9 dan P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang intinya tercatat : Rekening nomor 038701023291501 an. Penggugat, priode transaksi 01 Desember 2015, dengan saldo akhir sekitar Rp. 176.849,000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), padahal saldo awal sejumlah Rp. 549.276,000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah),;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang intinya tercatat : kwitansi pembayaran an. Penggugat kepada Hengky Hedo Rp. 335.000,000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, Majelis hakim berpendapat yang intinya tercatat : tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, Majelis hakim berpendapat yang intinya tercatat : tidak jelas;

Halaman 22 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang intinya tergambar :
Poto Penggugat di dalam rumah dengan perabotan rumah tangga peninggalan alm. Suami terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang intinya menerangkan : Penggugat mempunyai rumah dan perabotan rumah tangga peninggalan dari alm. Suami terdahulu, kemudian rumahnya dijual, uangnya kemudian digunakan untuk membiaya pembangunan rumah di kampung Gugunung Rt. 05 Rw. 03 Desa Banjar Wangi Kec. Ciawi. Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban dan duplik, terhadap posita point 5, Tergugat telah mengajukan 1 alat bukti surat (T.1) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang intinya tercatat : Hengky Hedo menyatakan tidak pernah menerima surat perjanjian kerja dan tidak pernah menandatangani kwitansi atau apapun yang terkait dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi yang intinya menerangkan : 2 orang saksi tidak mengetahui sama sekali tentang rumah, saksi III hanya tahu rumah dibangun pada awal tahun 2016 oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 April 2019 Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (descente), terhadap obyek sengketa, dilapangan di temukan keberadaan Rumah permanen 2 lantai, menghadap ke arah Timur, kondisi belum dicat, terkunci tidak bisa diperiksa dalamnya, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Yusuf;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Ahmad;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Yusuf;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, Uang hasil penjualan rumah peninggalan suami pertama dimasukan rekening nomor 038701023291501 an. Penggugat, kemudian diambil/didebet sekitar Rp. 372.000.000;- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah). Dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi yang intinya menerangkan : Penggugat mempunyai rumah peninggalan dari alm. Suami

Halaman 23 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu, kemudian rumahnya dijual, uangnya kemudian digunakan untuk membiaya pembangunan rumah di kampung Gugunung Rt. 05 Rw. 03 Desa Banjar Wangi Kec. Ciawi. Kabupaten Bogor, maka uang Rp. 335.000,000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), telah terbukti sebagai uang bawaan untuk membangun rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dapat membuktikan harta bawaan yang berkaitan dengan pembangunan rumah, yang terbukti yaitu berbentuk uang sejumlah Rp. 335.000,000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dapat membuktikan posita point 5, sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat point 2 strip 2 harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa posita point 6 pihak Penggugat mendalilkan, yang intinya : Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Rush tahun pembuatan (kosong), warna : silver metalik No. Polisi : B 1434 WPNo. Rangka MHFE2CJ2J8K006235 , No Mesin OAL6590, tahun pembuatan 2008;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan posita point 6, Penggugat telah mengajukan satu alat bukti surat (P.5, BPKB) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang intinya tercatat : Mobil Merk Toyota Rush tahun pembuatan 2008, warna : silver metalik No. Polisi : B 1434 WP No. Rangka MHFE2CJ2J8K006235 , No Mesin OAL6590, tahun pembuatan 2008, an. Sadiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang intinya menerangkan : Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, membeli Toyota Rush, warna : silver, dibeli dengan uang hasil penjualan rumah peninggalan alm. Suami Penggugat terdahulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban dan duplik, terhadap posita point 6, Tergugat telah mengajukan 4 alat bukti surat (T.2, T.3, T.4 d T.5) dan 3 (tiga) orang saksi;

Halaman 24 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 (STNK) yang intinya tercatat : Mobil Merk Toyota Rush tahun pembuatan 2008, warna : silver metalik No. Polisi : B 1434 WPNo. Rangka MHFE2CJ2J8K006235 , No Mesin OAL6590, tahun pembuatan 2008, an. Sadiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 (kwitansi) yang intinya tercatat : Tergugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) untuk pembayaran Unit Mobil Merk Toyota Rush, No. Polisi : B 1434 WPNo. Rangka MHFE2CJ2J8K006235 , No Mesin OAL6590, tahun pembuatan 2008, Penerima/Penjual an. Sadiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 (KTP) yang intinya tercatat : potokopi Kartu tanda penduduk, an. Sadiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 (STNK) yang intinya tercatat : Unit Mobil Merk Toyota Rush tahun pembuatan 2008, warna : silver metalik No. Polisi : B 1434 WPNo. Rangka MHFE2CJ2J8K006235 , No Mesin OAL6590, tahun pembuatan 2008, an. Sadiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi yang intinya menerangkan : menurut 2 orang saksi Unit Mobil Merk Toyota Rush di beli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, bukan saksi I Ahmad Tarhimi Lubis Bin M. Tohir, menyaksikan langsung proses transaksi tanggal 02 Maret 2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 April 2019 Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (descente), terhadap obyek sengketa, dilapangan di temukan keberadaan Mobil Toyota Rush, warna Silver, nomor Polisi B 1434 WP (07-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan posita point 6, justru sebaliknya alat bukti yang diajukan Tergugat lebih meyakinkan Majelis Hakim, sehingga disimpulkan dapat membuktikan bantahannya Mobil Merk Toyota Rush, merupakan harta bawaan Tergugat, dibeli sebelum menikah dengan Penggugat;

Halaman 25 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, petitum gugatan Penggugat point 2 strip 1 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa posita point 7 pihak Penggugat mendalilkan, yang intinya : Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai 1 (satu) Unit Mobil Merk honda CRV, warna : hitam No. Polisi : F Bogor;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan posita point 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang intinya menerangkan : Saksi tidak tahu tentang mobil Honda CRV;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban dan duplik, terhadap posita point 7, Tergugat tidak mengajukan baik alat bukti surat maupun saksi, karena 3 (tiga) orang saksi tidak mengetahui mobil Honda CRV;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 April 2019 Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (descente), terhadap obyek sengketa, dilapangan tidak di temukan keberadaan Mobil Honda CRV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat point 2 strip 3 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa posita point 8 pihak Penggugat mendalilkan, yang intinya : Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai 1 (satu) Unit Mobil Merk toyota Avanza , warna : abuabu kehijauan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan posita point 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang intinya menerangkan : Saksi tidak tahu tentang mobil Toyota Avanza;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban dan duplik, terhadap posita point 8, Tergugat tidak mengajukan baik alat bukti surat maupun saksi, karena 3 (tiga) orang saksi tidak mengetahui mobil toyota Avanza;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 April 2019 Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (descente), terhadap obyek sengketa, dilapangan tidak di temukan keberadaan Mobil Toyota Avanza;

Halaman 26 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat point 2 strip 4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa posita point 9 pihak Penggugat mendalilkan, yang intinya : Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha Byson, tahun pembuatan 2012 warna : biru No. Polisi : F 5647 JL;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan posita point 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang intinya menerangkan : Saksi tidak tahu tentang Motor Merk Yamaha Byson;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban dan duplik, terhadap posita point 7, Tergugat tidak mengajukan baik alat bukti surat maupun saksi, karena 3 (tiga) orang saksi tidak mengetahui Motor Merk Yamaha Byson;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 April 2019 Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (descente), terhadap obyek sengketa, dilapangan tidak di temukan keberadaan Motor Merk Yamaha Byson;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat point 2 strip 5 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa posita point 10 pihak Penggugat mendalilkan, yang intinya : Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Vario, tahun pembuatan 2012 warna : putih No. Polisi : F 4283 JL;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan posita point 10, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang intinya menerangkan : Saksi tidak tahu tentang Motor Merk Honda Vario;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban dan duplik, terhadap posita point 7, Tergugat tidak mengajukan baik alat bukti surat maupun saksi, karena 3 (tiga) orang saksi tidak mengetahui Motor Merk Honda Vario;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 April 2019 Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (descente), terhadap obyek sengketa, dilapangan tidak di temukan keberadaan Motor Merk Honda Vario;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat point 2 strip 6 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa posita point 11 pihak Penggugat mendalilkan, yang intinya : Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai sejumlah uang tabungan, yang saat ini dipakai oleh Tergugat, dengan rincian :

- dipinjamkan kepada **SALIM** adik Tergugat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- untuk uang muka ongkos Naik haji a/n **M. SOFYAN SAURI** Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah);
- yang dipinjamkan kepada **Bpk. HENGKI** Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);
- yang dipinjamkan kepada **USEP** Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan posita point 11, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang intinya menerangkan : Saksi tidak tahu tentang uang yang dipakai Tergugat dan dipinjamkan kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban dan duplik, terhadap posita point 11, Tergugat tidak mengajukan baik alat bukti surat maupun saksi, karena 3 (tiga) orang saksi tidak tahu tentang uang yang dipakai Tergugat dan dipinjamkan kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat point 2 strip 7 s/d 10 harus dinyatakan ditolak;

Halaman 28 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posita point 12 pihak Penggugat mendalilkan, yang intinya : Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai perabot rumah tangga bawaan, berupa :

- Lemari pakaian 3 set;
- Tempat tidur 2 set;
- Lemari es merek National;
- Mesin cuci;
- Dispenser,
- Lemari make up;
- 2 unit TV;
- Kursi sofa ;
- Meja batu onix
- Lemari plastic 2 unit;
- 2 Karpets;
- Bed Cover/sprei
- Kursi kayu;
- Meja oshin satu set;
- Sejumlah perlatan makan sendok , piring, garpu , gelas , wajan, mangkuk, cangkir;
- Tas wanita milik penggugat;
- Kompor gas merek Rinai ;
- Setrika listrik merek Philip,
- 2 set Tempat jemuran;
- Lukisan kaligrafi ;
- Pajangan bali;
- Guci;
- Rak piring besi; 2 set;
- Meja makan hijau;
- Teko bunyi 2 unit;
- Magigcom merek Yongma;
- Panci pemanas sayuran.

Halaman 29 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah dipelajari secara cermat dan mendalam, ternyata perabot rumah tangga tersebut spesifikasinya tidak dirinci, maka Majelis Hakim berpendapat posita point 12 Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat point 2 tentang perabot rumah tangga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada posita point 13 pihak Penggugat mendalilkan, yang intinya : Selain harta bawaan milik Penggugat, tidak ada harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, terhadap posita point 13 pihak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat itu merupakan kesimpulan Majelis Hakim, maka oleh sebab itu posita point 13 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada posita point 14 pihak Penggugat mendalilkan, yang intinya : terhadap harta bawaan milik Penggugat, yang dikuasai oleh Tergugat, pada petitum point 3 Penggugat memohon agar Majelis hakim menghukum/memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat dengan sukarela;

Menimbang, terhadap posita point 14 pihak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat petitum point 3 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada posita point 15 pihak Penggugat mendalilkan, yang intinya : Bahwa atas pemanfaatan semua aset harta bawaan milik Penggugat oleh Tergugat dan agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut, pada petitum point 4 Penggugat memohon agar Majelis Hakim meletakkan sita marital (marital beslaag);

Menimbang, terhadap posita point 15 dan petitum point 4 pihak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat akan melakukan tindakan hukum yang akan merugikan Penggugat, seperti tidak terbukti Tergugat akan memindah tangankan obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap posita point 15 dan petitum point 4 pihak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada posita point 16 dan pada petitum point 5 pihak Penggugat mendalilkan, yang intinya : Mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada fakta-fakta dan dalil-dalil yang cukup beralasan menurut hukum, maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uitvorbaar bij vuraad);

Menimbang, terhadap posita point 16 dan petitum point 5 pihak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan ada hal hal yang mendesak bagi Penggugat, maka tidak beralasan hukum untuk putusan serta merta (uitvorbaar bij vuraad);

Menimbang, terhadap posita point 16 dan petitum point 5 pihak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan harta bersama ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** sebagian;
2. Menetapkan uang biaya pembangunan rumah Permanen yang terletak di kampung Gugunung Rt.05 Rw. 03 Desa Bnjar Wangi Kec. Ciawi Kabupaten Bogor, dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Yusuf;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Ahmad;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Yusuf;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Rahmat;berupa uang sejumlah Rp. 335.000,000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), merupakan harta bawaan Penggugat;

Halaman 31 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 335.000,000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), kepada Penggugat dengan sukarela;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 1.946,000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. Menyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh Drs. Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Evi Triawianti

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 32 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	760.000,-
- Descente	:Rp.	1.090.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 1.946.000,-

(satu juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 33 dari 33, Putusan Nomor 5485/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33